

KERANGKA ACUAN KERJA OPD UNTUK RENJA TAHUN 2023

KEGIATAN :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN :

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka Dinas Kominfo dan Statistik selaku Wali Data wajib untuk menghimpun dan mendiseminasikan data sektoral secara periodik. Untuk kepentingan diseminasi statistik sektoral, Wali Data telah secara rutin bekerjasama dengan Koordinator Forum Satu Data menyelenggarakan Forum Satu Data Kota Magelang. Forum satu data Kota Magelang salah satunya bertujuan untuk menjamin konsistensi dan validitas statistik sektoral yang terpublikasi.

Selain kuantitas dan dinamika data, penyelenggaraan diseminasi statistik sektoral dihadapkan pada tantangan berupa beragamnya kapasitas pengelola data di setiap Produsen Data. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas pengelola data di seluruh Produsen Data, Wali Data berencana untuk menggelar pelatihan berupa coaching clinic dengan tema besar pengelolaan data lintas sektor bekerjasama dengan BPS selaku Pembina Data. Meningkatnya kapasitas pengelola data diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan forum satu data Kota Magelang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kapasitas kelembagaan forum satu data Kota Magelang melalui pelaksanaan pelatihan statistik sektoral pada Produsen Data se-Kota Magelang

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
8. **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2022 tentang APBD Kota Magelang tahun 2023;**

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan sinergo forum satu data Kota Magelang yang melibatkan BPS Kota Magelang selaku Pembina Data, Bappeda selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Magelang dan seluruh Produsen Data se-Kota Magelang dengan tahapan kegiatan meliputi:

A. Perencanaan

1. Perencanaan Kegiatan
2. Desain Kegiatan

B. Coaching Clinic dan Seminar

3. Coaching clinic PD
4. Coaching clinic non-PD
5. Seminar Hari Statistik Nasional

C. Evaluasi

V. KELUARAN

28 Perangkat Daerah Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Jasa	SBU	Sudah Ada Standarisasi
2	Belanja Barang	SSH	Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
2. Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
3. Penerima Manfaat
Stakeholder dan masyarakat

IX. JADWAL KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2023 diagendakan terlaksana dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan	01	12	2022	s.d.	31	12	2022
2. Desain	01	01	2023	s.d.	10	01	2023
B. Coaching Clinic dan Seminar							
3. Coaching clinic PD		02	2023	s.d.		02	2023
4. Coaching clinic non-PD		05	2023	s.d.		05	2023
5. Seminar Hari Statistik Nasional		09	2023	s.d.		09	2023
C. Evaluasi							
6. Evaluasi		10	2023	s.d.		10	2023

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral sebesar 46.754.600,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Noki Rachmanto, S.Kom., M.M
NIP. 19760508 201001 1 015